

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI "INSAN" DENPASAR
(KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR)**

**BAB I
KANTOR, PAPAN NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1**

1. KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI "INSAN" DENPASAR yang selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut Kopegtel "Insan" Denpasar membuka kantor di tempat kedudukannya di Jalan Serma Gede No. 13 Denpasar pada tiap hari kerja (Senin-Jumat) dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00.
2. Papan nama KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR menggunakan cap yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Pengurus.
4. Kepala Surat KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR terdiri dari logo KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR ditambah dengan alamat kantor, Nomor Telepon/faximile dan Email.

**BAB II
ASAS, VISI, MISI DAN TUJUAN
Pasal 2**

1. Asas-asas KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR berdasarkan:
 - a. Kekeluargaan dan kegotongroyongan sesuai dengan falsafah Pancasila yang berarti bahwa dalam mengembangkan tata ekonomi Indonesia melalui Koperasi tidak meninggalkan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku.
 - b. Peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian yang berlaku, organisasi dan prosedur Koperasi PT. TELKOM yang menjamin dan terpeliharanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam bertindak.
2. VISI : Menjadi koperasi dengan pengelolaan terbaik di Indonesia.
3. MISI :
 - a. Memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan karyawan dalam pelayanan dan kesejahteraan
 - b. Memperluas bisnis yang berorientasi profit melalui pola kemitraan

**BAB III
BRAND NAME
Pasal 3**

Budaya yang dijadikan pedoman Kopegtel Insan Denpasar adalah budaya PRIMA yang artinya:

- a. P = Partnership : Mengutamakan kerjasama melalui pola kemitraan dengan prinsip win-win solution.
- b. R = Reward & Punishment : Memberikan penghargaan kepada yang berprestasi serta sanksi bagi yang indisipliner.
- c. I = Inisiator : Penuh dengan ide-ide baru untuk mendapatkan hasil terbaik.
- d. MA = Mandiri : Mampu menghadapi persaingan bisnis dengan kemampuan sendiri.

BAB IV
MOTTO DAN BUDAYA
Pasal 4

- a. **Motto** : Kepuasan Pelanggan dengan mengutamakan pelayanan dalam meraih kemenangan di Era Kompetisi.
- b. **Budaya** : Komitmen melaksanakan budaya melayani Seluruh jajaran KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR melaksanakan secara sungguh-sungguh dan sinergis budaya PRIMA untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

BAB V
USAHA
Pasal 5

1. KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR berupaya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan financial.
2. Kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang usaha simpan pinjam, dengan memperhatikan ketentuan dari Perbankan, Pemerintah dan Undang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mengorbankan azas dan sendi dasar Koperasi Indonesia.

BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 6

Yang dapat menjadi anggota KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR ialah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai Pegawai Aktif di PT. TELKOM.
2. Lokasi tugas Pegawai Aktif PT. TELKOM berdinis di Denpasar.
3. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan perkoperasian yang berlaku.

Pasal 7

Keanggotaan berakhir bilamana anggota:

1. KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR dibubarkan.
2. Anggota dimutasi atau ditugaskan di luar Denpasar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR

3. Meninggal Dunia.
4. Berhenti atas permintaan sendiri.
5. Diberhentikan oleh Pengurus KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan, setelah terlebih dahulu konsultasi dengan Pembina KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR yang bersangkutan.
6. Diberhentikan oleh Rapat Anggota atas usul Pengurus KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR karena melakukan hal-hal yang merugikan KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR, setelah terlebih dahulu konsultasi dengan Pembina KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR yang bersangkutan.
7. Kenyataan bersalah dari anggota harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa dan adanya pembelaan dari yang dinyatakan salah.
8. Dalam pengembalian semua simpanan kepada anggota yang berhenti diperhitungkan pula hutang-hutang, kewajiban lain dan piutang termasuk jasanya.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 8

1. Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwakilkan kepada orang lain.
2. Hak anggota sesuai dengan Anggaran Dasar BAB IV Pasal 9.
3. Kewajiban anggota sesuai dengan Anggaran Dasar BAB IV Pasal 8.

BAB VIII
RAPAT – RAPAT
Pasal 9

1. Selain Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja, Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Luar Biasa, Pengurus KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR wajib pula mengadakan:
 - a. Rapat Pengurus.
 - b. Rapat Pengurus dengan Pengawas dan Penasehat.
 - c. Rapat Pengurus dengan Pengelola dan Karyawan Koperasi.
 - d. Rapat-rapat yang dianggap perlu untuk KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR dengan badan-badan lain.
2. Cara melaksanakan rapat-rapat, sepanjang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam peraturan khusus.
3. Biaya rapat-rapat diatur dan dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.

Pasal 10

1. Syarat sahnya pelaksanaan Rapat Anggota sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.

2. Untuk keadaan Luar Biasa / Istimewa, Rapat Anggota sah bila memenuhi ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.
3. Yang dimaksud dengan Luar Biasa / Istimewa adalah apabila menghadapi keadaan sebagai berikut :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah yang mempunyai pengaruh besar terhadap kelangsungan hidup KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.
 - b. Atas permintaan Anggota sekurang-kurangnya 20% (duapuluh prosen) dari jumlah Anggota.
 - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota.
 - d. Adanya bencana alam / huru - hara yang menimbulkan kerugian besar bagi KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.
 - e. Kejadian-kejadian lain yang menurut Pejabat berwenang dianggap sebagai kejadian yang luar biasa.

Pasal 11

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengesahkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga termasuk perubahan-perubahannya.
2. Memilih/mengangkat/mengesahkan/memberhentikan Pengurus dan Pengawas KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR
3. Membahas, menilai dan mengesahkan:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran.
 - b. Neraca dan Perhitungan Sisa hasil Usaha.
 - c. Kebijakan Pengurus dalam bidang Organisasi dan Perusahaan.
 - d. Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawas.

BAB IX PENGURUS

Pasal 12

1. Pengurus adalah pegawai PT. TELKOM aktif yang diangkat dan diberhentikan oleh Anggota yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
2. Tugas dan tanggung jawab Pengurus:

Masing-masing anggota Pengurus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

 - a. **KETUA**
 1. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota Pengurus lainnya termasuk Pimpinan Unit Usaha/Pengelola yang diangkat.

2. Memimpin rapat Anggota/RAT dan bertindak atas nama seluruh Pengurus, memberikan laporan Pertanggungjawaban selama 1 (satu) tahun kerja yang lalu serta menyajikan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan kepada Rapat Anggota/RAT.
3. Mengangkat Pengelola untuk mengendalikan jalannya kegiatan operasional koperasi.
4. Memimpin Rapat Pengurus dan Rapat antara Pengurus dengan Pengawas, Pengelola, maupun Karyawan.
5. Menyerahkan sebagian wewenang kepada Pengelola untuk menandatangani dan mensahkan surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik keluar maupun ke dalam.
6. Menandatangani dan mensahkan surat – surat yang tidak bisa diwakilkan kepada Pengelola yang menyangkut kegiatan organisasi baik keluar maupun ke dalam.

b. SEKRETARIS

1. Melaksanakan pembinaan dan penataan manajemen Keuangan dan SDM KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.
2. Merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan, penyuluhan dan penataran khususnya dalam bidang perkoperasian.
3. Memelihara tata kerja dan menyusun laporan-laporan kegiatan perkoperasian untuk kepentingan Rapat Anggota KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR ataupun kepentingan lainnya.
4. Bersama ketua mensahkan surat-surat / buku-buku keputusan rapat / notulen rapat dan surat tertentu lainnya yang berhubungan dengan organisasi perkoperasian.
5. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Biaya KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR melalui koordinasi dengan Pengelola maupun unit-unit yang terkait.
6. Bertanggung jawab kepada Ketua.
7. Melaksanakan penataan dan pengembangan usaha simpan pinjam untuk kepentingan anggota maupun umum.
8. Mengembangkan kerjasama usaha dengan pihak lain untuk kepentingan KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.

c. BENDAHARA

1. Mengupayakan pemupukan dana, baik yang berasal dari simpanan anggota maupun sumber lain.
2. Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAT dan pembiayaan lain yang bersifat mendesak.
3. Menyelenggarakan inventarisasi kekayaan KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.
4. Mengusahakan penempatan dana yang belum terpakai dalam bentuk deposito berjangka, pembelian saham atau bentuk lainnya yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.
5. Menandatangani cek, giro bilyet.
6. Menerima dan mengeluarkan uang.
7. Bertanggung jawab kepada Ketua.

3. Seorang Calon Pengurus, sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Berjiwa Pancasila dan nasionalis.
 - b. Mendukung dan menghayati landasan-landasan Koperasi Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - c. Mempunyai konduite dan prestasi yang baik.
 - d. Capable, Visi jauh ke depan dan penuh kreativitas untuk mengembangkan Koperasi.
 - e. Mengetahui dan mematuhi hak dan kewajiban serta memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawabnya.
 - f. Menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan keterbukaan.
 - g. Tidak pernah terlibat dalam suatu tindakan yang merugikan Perusahaan/ Koperasi maupun pelanggaran ekonomi.
4. Anggota pengurus tidak boleh merangkap lebih dari dua fungsi/jabatan dalam Koperasi, kecuali ada ketentuan lain dari Pejabat Koperasi.
5. Bilamana seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa tugasnya, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu dengan keputusan Rapat Dewan Anggota yang kemudian disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.
6. Pengurus yang habis masa jabatannya dapat dipilih/diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali melalui Rapat Anggota dengan memperhatikan ketentuan UU Nomor 25 tahun 1992.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 13

Untuk kelancaran organisasi/administrasi :

1. Pengurus wajib memelihara kesejahteraan dan karir para karyawan dan menanamkan rasa saling percaya dalam menjalankan tugasnya.
2. Pengurus mempunyai wewenang :
 - a. Memberikan instruksi-instruksi dalam pelaksanaan peraturan dan pedoman yang telah menjadi keputusan Rapat Anggota.
 - b. Memberikan peringatan atau teguran kepada anggota yang melalaikan tugas kewajiban yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota dan menentukan sanksinya.
 - c. Menetapkan garis-garis besar/pokok-pokok kebijaksanaan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman anggota.
 - d. Menghadiri undangan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Departemen Koperasi, Dinas lain ataupun pertemuan-pertemuan dengan kemitraan yang mendukung peningkatan performa usaha.
 - e. Menentukan kebijaksanaan dalam penyelesaian suatu perselisihan di kalangan anggota.
 - f. Menyerahkan pengelolaan program kerjanya kepada Manager yang diangkat sesuai dengan wewenangnya sebagaimana Anggaran Dasar Pasal 31 ayat (1).

3. Seluruh anggota pengurus merupakan pegawai TELKOM yang masih berdinamis aktif, dan oleh karena itu tidak bisa menjalankan pengelolaan secara penuh/merupakan tenaga part time.

Pasal 14

1. Uang jasa/Honorarium Pengurus diatur dan dibebankan dalam Rencana Kerja dan Anggaran KOPEGTEL yang disahkan dalam Rapat Anggota.
2. Dalam hubungan dengan hak Pengurus untuk mendapatkan uang jasa/honorarium, Pengurus berkewajiban untuk memperhatikan perkembangan di bidang usaha dengan jalan menetapkan suatu pengeluaran maksimal yang harus diatur dalam Rencana kerja dan anggaran yang disahkan dalam Rapat Anggota.

BAB XI PENGAWAS

Pasal 15

1. Pengawas adalah pegawai PT. TELKOM aktif yang diangkat dan diberhentikan oleh Anggota yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
2. Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Ketua dan 1 (satu) orang anggota.
3. Lowongan yang terjadi di dalam Pengawas dapat segera diisi kembali dengan keputusan Rapat Dewan Anggota untuk selanjutnya dimintakan pengesahan dalam Rapat Anggota.
4. Pengawas yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat/ dipilih kembali maksimal 1 (satu) kali melalui Rapat Anggota.
5. Uang Jasa/Honorarium dan biaya-biaya untuk Pengawas diatur dan dibebankan dalam Rencana Kerja dan Anggaran KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR yang disahkan dalam Rapat Anggota.

BAB XII DEWAN ANGGOTA

Pasal 16

1. Dewan Anggota adalah lembaga yang ditunjuk dan dibentuk oleh Pengurus atas persetujuan RAT Anggota Tahunan yang bertujuan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam pengelolaan bisnis Kopegtel Insan.
2. Keputusan Rapat Dewan Anggota mempunyai keputusan hukum setara dengan Keputusan Rapat Anggota Tahunan.
3. Setiap Dewan Anggota mewakili minimal 25 anggota Kopegtel Insan.
4. Masa jabatan Dewan Anggota selama 1 (satu) tahun dan diputuskan melalui RAT.

BAB XIII
PENASEHAT
Pasal 17

1. Apabila diperlukan Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.
2. Penasehat terdiri dari maksimal 2 (dua) orang yang dipilih berdasarkan dalam Rapat Anggota.
3. Penasehat/Pembina memberi saran/ nasehat kepada Pengurus untuk kemajuan organisasi dan usaha Koperasi baik diminta maupun tidak diminta.
4. Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB XIV
PERMODALAN
Pasal 18

1. Pinjaman uang untuk modal usaha KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR harus dilakukan atas nama KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.
2. Uang tunai yang dapat disimpan dalam kas harian KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan selebihnya harus disimpan terutama di Bank Pemerintah atau Bank Swasta yang dianggap dapat menjamin keamanan uang yang disimpan.
3. Kebutuhan rutin seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR dikeluarkan oleh Bendahara / Manager atas seijin Ketua. Sedang pengeluaran di luar kebutuhan rutin harus mendapat persetujuan Rapat Pengurus, dan selanjutnya diberitahukan dalam Rapat Anggota berikutnya.
4. Penandatanganan cek, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya dari Bank harus dilakukan oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara, atau Pengelola yang diberikan wewenang.
5. Semua pemasukan dan pengeluaran uang KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR harus melalui Bendahara, atau Manager yang ditunjuk.

BAB XV
SISA HASIL USAHA
Pasal 19

1. Yang dimaksud dengan biaya-biaya tersebut dalam BAB XIII Pasal 41 ayat (1) Anggaran Dasar KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR, termasuk pula:
 - a. Pajak-pajak
 - b. Pengeluaran sosial dan bantuan-bantuan semacam ini yang tidak dikeluarkan dari dana Sisa Hasil Usaha.

- c. Kerugian-kerugian yang diderita KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR dalam tahun buku sebelumnya.
2. Besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha bagi masing-masing unsur dimaksud BAB XII Pasal 42 ayat (2) Anggaran dasar ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
3. Dana Pembangunan Daerah Kerja diperuntukkan guna kemajuan masyarakat dan daerah kerja KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR, terutama dalam lingkungan PT. TELKOM.
4. Dana sosial dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
5. Dana Pendidikan dipergunakan untuk usaha-usaha mempertinggi kemampuan karyawan KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR dalam meningkatkan usahanya melalui pendidikan, kursus-kursus, penyuluhan, pelatihan, seminar dan lain sebagainya.
6. Dana Kesejahteraan pengurus, Pengelola dan karyawan dipergunakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan para Pengurus, Pengelola dan pegawai, baik moril maupun materiil.

BAB XVI
CADANGAN
Pasal 20

1. Dana Cadangan adalah milik seluruh anggota, dipergunakan untuk menutup sebagian atau seluruh kerugian yang diderita KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.
2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 50 (lima puluh) persen dari jumlah seluruh Dana Cadangan untuk dibagikan kepada anggota KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR apabila dalam kurun waktusetiap 5 (lima) tahun Kopegtel Insan tidak pernah mengalami kerugian.
3. Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari uang cadangan harus disimpan pada bank tersendiri yang bersifat giro dan terpisah dari bank operasional Kopegtel Insan

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 21

1. Rapat Anggota dapat membubarkan KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pejabat Koperasi disertai dengan alasan pembubaran.
2. Dengan memperhatikan pasal 11 ayat (2) butir g Anggaran Dasar KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR maka Rapat Anggota dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Pejabat Koperasi untuk membubarkan KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.
3. Permintaan tersebut dalam ayat (2) di atas, harus dilampiri dengan Berita acara Rapat Anggota Khusus pembubaran yang antara lain memuat:
 - a. Tanggal dan tempat Rapat Anggota Khusus Pembubaran dilaksanakan.
 - b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir.
 - c. Acara Rapat.
 - d. Alasan Pembubaran KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.

- e. Hasil perhitungan suara setuju dan tidak setuju atas pembubaran KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR.

**BAB XVIII
TANGGUNGAN ANGGOTA**

Pasal 22

1. Kewajiban menanggung yang dimaksud dalam Anggaran Dasar BAB XIII Pasal 43 ayat (1) berlaku untuk seluruh anggota.
2. Kewajiban menanggung tersebut ayat (1) di atas berlaku pula bagi anggota yang telah berhenti sebelum waktu pembubaran KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR, bila saat keluarnya anggota tersebut belum lewat jangka waktu 12 (dua belas bulan).

BAB XIX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23


Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan.

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kopegtel dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan dengan mekanisme 1 (satu) orang minimal mewakili 25 orang anggota

Pasal 24

1. Hal-hal yang masih memerlukan uraian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Khusus yang disahkan oleh Rapat Anggota.
2. Pengurus, Pengelola, Pegawai Koperasi, Anggota dan Pengawas harus mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga dan atau Peraturan Khusus lainnya yang telah disahkan oleh Rapat Anggota.
3. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Rapat Anggota tanggal 17 Februari 2012 bertempat di Denpasar.

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2012
PENGURUS KOPEGTEL "INSAN" DENPASAR


KETUT TEDJA
KETUA